

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerima keberadaan Hukum sebagai ideologi demi mewujudkan cita cita negara yang tertib, aman, dan adil demi kesejahteraan bersama. Pada negara hukum, kedaulatan hukum harus dijalankan dengan baik agar menghasilkan sesuai pada cita-cita negara. Hukum memiliki sifat mengikat kepada seluruh warga negara, Baik secara tetulis maupun tidak tulis. Selain itu, Terdapat prinsip yang harus dijunjung tinggi salah satunya Kesetaraan di depan hukum yang mana hal ini terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pengadilan dalam menjalankan tugasnya wajib menegakkan hukum secara adil tanpa melakukan pembedaan terhadap siapa pun. Kesetaraan ini dalam kata lain menyatakan bahwa hukum tidak memandang status, Suku, Agama, maupun Ras tiap warga negara di mata hukum.

Perkembangan zaman yang cepat menimbulkan banyak perubahan dalam Masyarakat. Dari segi positif, maupun negatif. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat masuknya informasi lebih cepat dan memudahkan Masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai negara. Namun, hal ini menjadi berbahaya karena berpotensi untuk masuknya paham atau fenomena yang tidak sejalan dengan kebiasaan Masyarakat Indonesia. Salah satunya, Kemunculan sekelompok *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender* (Selanjutnya disebut LGBT) di tengah tengah Masyarakat. Mulai banyak selebritis Internasional yang menampilkan orientasi seksual mereka. Dan tak jarang,

disalurkan melalui music maupun film. Penyebaran LGBT biasanya melalui media sosial, dimana tidak jarang mereka menganggap LGBT sebagai gaya hidup Masyarakat modern.

Dalam konteks hukum Indonesia, Keberadaan LGBT sendiri menjadi bahasan yang cukup rumit terutama dalam hal legalitasnya. Kemunculan ini menjadi bahasan di tengah tengah Masyarakat dan mendapatkan respon negatif. Namun, meskipun banyak Masyarakat yang cenderung menolak keberadaan LGBT, terdapat kalangan Pro yang menyatakan bahwa Negara harus mengkampanyekan sikap non diskriminatif serta menganggap orientasi seksual merupakan manifestasi HAM¹. Kekerasan dan diskriminasi masih sering terjadi. Baik dalam hal Pendidikan, tempat tinggal, maupun dunia kerja. Meskipun kelompok LGBT memiliki hak asasi manusia, perlu diingat juga bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus dipatuhi².

Ketentuan ini dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal tersebut menjelaskan bahwa bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat tempat ia hidup, karena masyarakat merupakan wadah satu-satunya tempat seseorang dapat mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan utuh. Selain itu, dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum. Pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan individu tetap menghormati hak orang lain, sekaligus menjaga nilai-nilai

¹ Manik, Toba Sastrawan, et al. "Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18.2 (2021): 84.

² Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan maslahah. *Al-Ahkam*, 223-248.

kesusilaan, ketertiban, serta kesejahteraan umum tatanan kehidupan bersosial yang berlandaskan prinsip demokrasi.

Berita mengenai kasus mengenai LGBT di Indonesia sudah menyebar dan cukup banyak beredar. Namun, tidak adanya hukum positif yang terlanggar dalam hal tersebut dan cenderung mengarah kepada delik Pasal 292 Kitab KUHP menyebutkan bahwa Setiap individu yang telah dewasa dan melakukan tindak asusila dengan individu lain yang memiliki jenis kelamin yang sama seperti Perempuan dengan perempuan atau lelaki dengan lelaki, yang diketahui atau seharusnya dapat diduga olehnya belum berusia dewasa, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan hukuman maksimal lima tahun. Dimana hal ini membuat beberapa pelaku dinyatakan bebas, karena yang dimaksud dalam pasal tersebut cenderung mengarah kepada Sodomi³. Hukum Pidana Indonesia tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum atau ancaman pidana tentang LGBT dilakukan oleh orang yang cukup umur dan berjenis kelamin yang sama.

Kelompok LGBT telah masuk ke segala lapisan Masyarakat tidak terkecuali pada dunia militer. Hal ini sangat disayangkan, mengingat TNI berperan dalam ketahanan dan pertahanan negara serta memberi contoh positif pada Masyarakat. Berita mengenai kelompok LGBT di lingkungan Militer mulai sering muncul di sosial media. Pada tahun 2022, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberhentikan dari dinas dan menjatuhkan hukuman penjara

³ Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88-100.

3 anggota militer yaitu Serda F, Sertu R, dan Kls IF yang melakukan LGBT.

⁴Selain itu, Kasus LGBT yang dilakukan oleh anggota militer terjadi di kota Medan yang melibatkan anggota berpangkat Serda pada tahun 2023. Terdakwa diketahui memaksa juniornya (sesama jenis) untuk melakukan oral kelamin.

Kasus mengenai LGBT juga terjadi di Yuridiksi Pengadilan Militer III-12 Surabaya melibatkan dia prajurit TNI berinisial WPL dan AW yang terjadi pada tahun 2022⁵. Mereka pertama kali bertemu di Sekolah Calon Tamtama pada tahun 2021. Pada tahun 2022. Kedua Prajurit tersebut ditempatkan di Kota Makassar lalu berpindah ke Surabaya serta berada pada kapal yang sama pada awal tahun 2022. Dalam pelayaran tersebut, hubungan kasih mereka dimulai dan telah melakukan Oral Seks sesama jenis. Perbuatan mereka terungkap pada pertengahan tahun 2022. Mengetahui hal tersebut, kedua prajurit itu harus menjalankan serangkaian proses hukum.

Perbuatan kedua prajurit tersebut sangat bertentangan dengan Institusi Tentara Nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Termasuk seorang Prajurit TNI Hukum bukan semata-mata diterapkan untuk Masyarakat sipil namun juga berlaku pada aparat pelaksanaan pemerintahan, Tidak terkecuali pada lingkup militer. Di Indonesia Terdapat

⁴ Andi Saputra (2022) *Pengadilan Militer Jakarta Pecat 3 Anggota TNI yang Terbukti LGBT*, detiknews. detikcom. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-6288942/pengadilan-militer-jakarta-pecat-3-anggota-tni-yang-terbukti-lgbt> (Accessed: 20 July 2025).

dua sistem peradilan pidana yang memiliki yutisiabel serta kompetensi absolut masing masing yaitu peradilan pidana untuk orang sipil serta Peradilan militer yang berlaku untuk Prajurit TNI. Kedua peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut masing - masing yang membuat ruang lingkup peradilan tersebut harus bebas dari campur tangan atau intervensi lainnya⁶.

TNI mempunyai wewenang bersifat absolut dalam proses penyelesaian perkara terutama yang terjadi pada lingkup militer. Dalam hal ini, Asas hukum berperan penting, sebagaimana halnya hukum militer yang memiliki sejumlah asas khusus yang berhubungan erat dengan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas kemiliteran. Dalam kata lain, pemisahan ini dikarenakan Prajurit Militer merupakan orang-orang yang telah dilatih untuk bertempur, diawasi dengan ketat, serta harus disiplin sehingga memiliki norma atau kaidah yang khusus.

Hadirnya kelompok LGBT ke tengah-tengah lingkungan militer khususnya TNI tentu saja memberikan pandangan buruk dan merusak citra TNI. Selain itu, Tindakan penyimpangan ini juga dapat menurunkan kepercayaan Masyarakat. Mengingat, TNI merupakan barisan terdepan yang bertugas melindungi dan menjaga Kedaulatan Indonesia. Sehingga, sudah sepatutnya jika TNI memberikan contoh positif kepada masyarakat. Terdapat peraturan yang bersifat mengikat pada seorang Prajurit saat melakukan suatu tindak pidana, yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer

⁶ Sagala, Parluhutan, and Fredy Ferdian. "Yurisdiksi peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia." Diambil Dari <Https://Www.Dilmiltama.Go.Id/Home/Ejournal/Yurisdiksiperadilanmiliter.Pdf> (2017).

(KUHPM). Seorang Prajurit TNI sudah selayaknya memahami mengetahui tentang peraturan yang ada, seperti mengenai pelanggaran dan suatu tindak kejahatan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menangani beberapa perkara mengenai LGBT yang melibatkan prajurit prajurit TNI. Berikut tabel data jumlah putusan perkara LGBT dari tahun 2021 - 2024:

Tabel 1 : Jumlah Putusan perkara LGBT di Pengadilan Militer III - 12 Surabaya

No.	Tahun	Pelaku			Jumlah Putusan
		AD	AL	AU	
1	2020	2	0	0	2
2	2021	0	5	0	5
3	2022	1	2	0	3
4	2023	0	4	1	5
5	2024	1	0	0	1

Dalam Upaya penegakannya, tentu saja melewati banyak kendala salah satunya belum adanya undang - undang yang mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai perkara terkait. Proses penyelesaiannya tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, namun juga pertimbangan moral, disiplin, dan reputasi institusi. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana penyelesaian serta penegakannya yang dilakukan dalam konteks yang ini. Melihat pada problematika yang terjadi pada lingkungan Militer ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK**

ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan Tindak asusila (LGBT) studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum perkara anggota militer yang melakukan Tindak asusila (LGBT) studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan Tindak asusila (LGBT) studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum perkara anggota militer yang melakukan Tindak asusila (LGBT) studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum terkait Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Asusila LGBT, serta memberikan tambahan dan masukan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai mekanisme pengawasan, evaluasi, serta *check and balance* bagi pihak yang berkepentingan, baik prajurit maupun institusi militer. Fungsi ini berperan untuk menjamin tercapainya keadilan, terutama dalam proses penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pelanggaran terkait LGBT.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berfokus pada Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Asusila (LGBT) Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini disusun dengan terlebih dahulu menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, dengan tujuan untuk memastikan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya juga dimaksudkan untuk melihat keterkaitan serta perbedaan dengan penelitian ini. Berikut merupakan hasil penelitian yang serupa:

Tabel 2: Novelty Kebaharuan

No.	Identitas Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammat Jalil Sembiring, Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana LGBT Di Lingkungan TNI, 2021	1. Bagaimana pengaturan hukum bagi Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI? 2. Bagaimana analisa terhadap hasil Putusan Nomor 115-K/PM.I 02/AD/X/2019 Pengadilan Militer 1-02 Medan? 3. Bagaimana hambatan dan solusi mengatasi perkara tindak pidana LGBT di lingkungan TNI?	Terdapat perbedaan pendapat antara majelis hakim dalam memutus perkara LGBT di Pengadilan Militer I-02 Medan	Penelitian ini menganalisis penerapan hukum dan putusan hakim khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Militer III - 17 Medan.
2.	Fitha Ayun Lutvia Nitha, Disparitas Putusan Hakim Tentang LGBT Analisis Putusan Pengadilan Militer ,2022	1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Nomor 48-K/PM.II 09/AD/V/2020, Putusan Nomor 49-K/PM.II-09/AD/III/2020, Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/III/2020, Putusan Nomor 26 K/PMT.III/BDG/AD/IV/2020, dan Putusan Nomor 24-K/PM.III 12/AD/II/2020 yang menimbulkan disparitas hukuman? 2. Bagaimana analisis terhadap disparitas Putusan Nomor 48-K/PM.II 09/AD/V/2020, Putusan Nomor 49-K/PM.II-09/AD/III/2020, Putusan Nomor 53-K/PM.II-09/AD/III/2020, Putusan Nomor 26 K/PMT.III/BDG/AD/IV/2020, dan Putusan Nomor 24-K/PM.III 12/AD/II/2020?	Hukuman dari terdakwa bervariasi mulai dari penjara 6 bulan sampai 1 tahun.	Pada Penelitian ini menyoroti penerapan hukum positif dan hukum islam, serta menganalisis lima putusan dari kedua pengadilan berbeda yaitu Bandung dan Surabaya.
3.	Tamsil M Djabir, Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit Tni Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/ Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019), 2023	1. Bagaimanakah penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV / Hasanudin? 2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019?	Proses hukum mengenai LGBT cenderung ketat karena menyangkut Integritas TNI dan dikenakan sanksi berat.	Penelitian ini mengkaji putusan nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 serta berfokus pada Anggota TNI AD wilayah komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin.

Berdasarkan dari tabel diatas, Terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammat Jalil Sembiring pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana LGBT Di Lingkungan TNP*” berfokus pada Wilayah hukum Pengadilan Militer III - 17 Medan. Penelitian yang menggunakan metode normatif tersebut berfokus pada suatu putusan yaitu 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Fitha Ayun Luvia Nitha pada tahun 2022 dengan judul “*Disparitas Putusan Hakim Tentang LGBT Analisis Putusan Pengadilan Militer*” memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian tersebut mengkaji beberapa putusan dari pengadilan Surabaya dan Bandung. Dalam penelitian tersebut, juga berfokus pada penerapan hukum positif dan hukum islam.

Penelitian berikutnya berjudul “*Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/ Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)*” Yang ditulis oleh Tamsil M Djabir pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, berfokus pada Penegakan sanksi militer terhadap Prajurit TNI AD di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Studi Kasus yang diambil secara spesifik pada putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019, dengan memperhatikan aspek penegakan disiplin militer.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Penelitian berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu *Research*, yaitu *Re* yang berarti Kembali dan *to Search* yang berarti mencari⁷. Dalam dunia hukum, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan demi mendapatkan berbagai data informasi yang berkaitan dengan norma atau kaidah hukum⁸. Tujuan dari penelitian adalah menghasilkan perubahan atau pembaruan terhadap kesimpulan dan pendapat yang selama ini diterima, dengan memperkenalkan penerapan baru atau pendekatan berbeda yang mampu merevisi atau memperkaya pemahaman tersebut.

Dalam Penelitian yang disusun pada kesempatan ini menggunakan metode penelitian empiris, yang biasa diartikan sebagai jenis penelitian yang dilaksanakan dengan cara memperoleh data secara langsung melalui proses observasi di lapangan. Dalam hal tersebut, membutukan keterlibatan dalam pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan metode observasi, eksperimen, atau survei, yang dilakukan demi mengkaji penerapan hukum di Masyarakat. Dapat dikatakan, Pendekatan metode empiris pada studi hukum memungkinkan pengembangan penelitian serta memberikan landasan yang lebih baik bagi pembuatan keputusan hukum.

⁷ Purnia, D. S., & Alawiyah, T. (2020). Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

⁸Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17-31.

1.6.2 Pendeketakan Penelitian

Pendeketakan dalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang sedang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Ada berbagai macam pendeketakan yang bisa digunakan dalam kegiatan penelitian hukum, antara lain pendeketakan perundang-undangan pendeketakan historis, Pendeketakan Perundang-undangan, pendeketakan kasus, pendeketakan konseptual, dan pendeketakan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendeketakan dari jenis-jenis tersebut, di antaranya yaitu:

1. Pendeketakan Perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendeketakan ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian, terutama yang mengatur mengenai kasus prajurit TNI yang terlibat Tindakan berkaitan dengan perilaku LGBT.

2. Pendeketakan Kasus (*Case Approach*)

Pendeketakan ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis suatu perkara yang memiliki keterkaitan pada isu yang sedang menjadi objek penelitian. Kasus yang ditelaah merupakan perkara yang telah diputus oleh pengadilan serta telah *inkracht*, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan permasalahan hukum yang dikaji.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer serta data sekunder, antara lain:

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian⁹. Data primer didapatkan dengan berbagai metode, seperti wawancara, survei, maupun observasi¹⁰. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui proses wawancara dengan:

- a. Bapak Arif Sudibya, S.H., M.H selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- b. Bapak Kholid, S.H. selaku Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- c. Bapak Destri Prasetyoandi, S.H.,M.H selaku panitera muda pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- d. Penasehat Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan tidak secara langsung, namun berbagai sumber tidak langsung seperti dokumen resmi, buku, tesis, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis

⁹ Alir, D. (2005). Metodelogi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Prees. 112

¹⁰ Ibid, hlm 113

lainnya yang relevan. Proses pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan memgunaikan tiga kategori bahan hukum yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer termasuk kategori bahan yang bersifat autoratif yang berarti memiliki otoritas¹¹. Dalam hal ini dapat berbentuk catatan resmi, peraturan perundang-undangan, dan lain lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 4) Surat Telegram Panglima TNI nomor ST/1648/2019

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan serta pemahaman secara rinci terhadap bahan hukum primer, berperan dalam memperkuat analisis dan memperjelas konteks hukum yang dikaji dalam penelitian. Hal tersebut seperti hasil penelitian terdahulu, Jurnal Ilmiah, sampai Peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder yang meliputi:

¹¹ Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. (2020). (N.P.): Scopindo Media Pustaka.

- 1) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan Hukum, sistem peradilan militer, dan hukum militer;
- 2) Jurnal ilmiah mengenai Hukum Militer, sistem peradilan militer, dan lain-lain;
- 3) Skripsi; dan
- 4) Data yang diperoleh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memiliki fungsi memberikan penjelasan serta pemahaman tambahan pada bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis bahan tersier sendiri biasanya berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memproleh data sebagai bahan hukum pada penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yakni dengan:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan pada isu hukum yang menjadi fokus penelitian, serta dianalisis kembali dengan teori-teori yang dipatutkan sebagai pedoman. Dalam proses penulisan, penulis menelaah serta mengutip bahan hukum

dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel, arsip hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung dengan responden di lapangan. Kegiatan ini berbentuk tanya jawab secara langsung. Yang melibatkan peneliti dengan narasumber demi memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian¹². Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu dengan cara mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Wawancara direncanakan dilakukan dengan pihak Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan cara mencatat, mengabadikan gambar, serta perekaman terkait situasi dan kondisi yang ada dan terjadi.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan, penulis melakukan observasi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

¹² Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. 145

¹³ *Ibid*, hlm 140

Setelah mengumpulkan data, penulis akan menganalisis data data tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, analisis diartikan sebagai proses menguraikan suatu gejala secara sistematis dan konsisten untuk memahami unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam Analisis penelitian ini memberikan gambaran dan penjelesan penelitian tersebut. Serta menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data yang didapatkan. Maka dalam penyusunan penelitian secara sistemasi akan dilakukan secara kualitatis yang dimana hasilnya dari data tersebut yaitu deskriptif berupa data lisan maupun tertulis.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu demi memdapatkan data yang tepat, akurat, dan dapat dipercaya guna mendukung pembahasan terhadap topik yang dikaji. Sehingga kebenaran dari karya skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, peneliti melaksanakan kajian pada salah satu instansi yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan berbagai perpustakaan.

1.6.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran umum yang terarah, melalui penyajian uraian pembahasan secara terstruktur dan terbagi ke dalam beberapa bab. Skripsi ini brjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK ASUSILA (LGBT) STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA”.

Dalam pembahasan penelitian ini terdapat 4 bab. Sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Bab Pertama memuat bagian Pendahuluan yang memberikan penjelasan secara umum mengenai topik serta gambaran permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian yang dikaji. Terdapat beberapa sub-bab antara lain Latar belakang, rumusnan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian, dan tinjauan Pustaka.

Bab Kedua membahas rumusan masalah pertama. Berisi mengenai penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan Tindak Asusila (LGBT) studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu sub bab pertama membahas mengenai Implementasi Penegakan Tindak Asusila LGBT di Pengadilan Militer III-12 Militer Surabaya. Lalu, dalam Sub bab kedua membahas mengenai Analisis dari Implementasi Penegakan Tindak Asusila LGBT di Pengadilan Militer III-12 Militer Surabaya.

Bab Ketiga akan mengkaji mengenai permasalahan kedua yaitu hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum perkara anggota militer yang melakukan Tindak asusila (LGBT) studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama membahas mengenai Hambatan dalam penyelesaian perkara pelanggaran asusila LGBT di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya lalu pada sub bab kedua akan membahas

mengenai Upaya penyelesaian hambatan perkara Tindak asusila LGBT di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bab Keempat merupakan penutupan yang berisi simpulan dan saran. Penjelasakan kesimpulan didapat dari analis yang sudah dijabarkan pada bab pembahasan lalu diringkaskan kembali menjadi singkat dan jelas. Kemudian, saran bertujuan untuk evaluasi serta koreksi bagi peneliti dan pembaca untuk periode selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Pustaka Secara Umum Tentang Penegakan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum disebut sebagai *Law Enforcement* dalam bahasa Inggris dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah tahapan upaya untuk mewujudkan fungsi kaidah-kaidah hukum yang diimplementasikan secara langsung, sehingga dapat menjadi pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan-hubungan hukum dikehidupan sosial masyarakat dan bernegara¹⁴. Penngakan hukum berhubungan dengan Masyarakat, sebagai proses implementasi norma hukum secara nyata ditengah berkehidupan bernegara. Pengertian lainnya dilihat juga dari makna luas maupun sempit. Melihat dari sudut pandang secara luas, Penegakan hukum tidak semata-mata berkaitan

¹⁴ Mono, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). Hal 4

dengan penerapan aturan yang bersifat formal, namun juga mencakup nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah kehidupan masyarakat. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif yang lebih sempit, penegakan hukum cenderung berfokus pada ketentuan hukum yang tertulis dan bersifat formal semata.

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bagi negara negara di dunia untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, demi mewujudkan lingkungan yang kondusif dan nyaman bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum adalah salahsatu upaya yang dapat dilakukan demi penanggulangan kejahatan¹⁵. Penegakan hukum dilaksanakan antara lain dengan menata serta mengoptimalkan fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga-lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum, sesuai dengan proporsi dan ruang lingkup tanggungjawab masing-masing.¹⁶ Fungsi dari penegakan Hukum antara lain sebagai instrument pengaturan pergaulan sosial dalam Masyarakat seperti menetapkan Batasan dalam bermasyarakat sampai mmekanisme untuk memberikan keadilan dengan Menentukan mana yang benar dan mana yang keliru.¹⁷

Lawrence M. Friedman seorang ahli hukum dan sosiolog berpendapat bahwa proses penegakan hukum tidak terlepas dari pengaruh sejumlah faktor yang memengaruhinya secara langsung

¹⁵ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54. Hal 37

¹⁶ Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.

¹⁷ Irawan, N. O., Nahat, N. S., Nababan, N. T., Syafrida, N. S., & Sufiarina, N. S. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme*, 2(1), 21-28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479> hal 25

maupun tidak langsung.¹⁸ diantara faktor tersebut antara lain substansi (mencakup aturan hukum termasuk norma dan prinsip), struktur (mecakup organisasi/institusi yang bertanggung jawab), dan budaya/kultur (terdiri atas prinsip, kepercayaan, dan norma yang hidup di tengah masyarakat.), dimana hal hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan berinteraksi secara dinamis. Penegakan hukum akan sulit tercapai jika ketiga faktor tersebut tidak saling melengkapi.

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf Jerman juga berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur dalam penegakan hukum yang meliputi¹⁹ Keadilan (*gerechtmatigheid*) yaitu dalam menegakkan hukum harus bertujuan untuk keadilan, Kepastian (*rechtmatigheid*) yaitu penegakan hukum harus memberikan jaminan hukum tuntuk seluruh Masyarakat, dan Kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang artinya, penegakan hukum harus diwujudkan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat dan kegunaan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat masyarakat.

1.7.1.2 Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan Penegakan Hukum tidak lepas dari peran penegak hukum. Sangatlah diperlukan bagi aparat penegak hukum untuk bekerja dan memiliki mental yang baik agar terciptanya penegakan hukum yang berjalan tanpa hambatan. Dalam kata lain, aparat penegak hukum merupakan salah satu komponen yang berperan signifikan dalam

¹⁸ Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., & Azzahra, T. S. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan

¹⁹ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepidio*, 1(1), 13-22. Hlmn 14

memengaruhi keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum. Hukum akan ditegakan secara maximal jika para penegak hukum dapat melakukan tugasnya secara maksimal, dan memandang pada keadilan. Setiap aparat hukum memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita hukum. Aparat tersebut terdiri dari Jaksa, Polisi, Hakim, dan Advokat. Keempat penegak hukum tersebut pastinya memiliki tugas wewenang berbeda beda antara lain:

a. Kepolisian

Penegakan hukum adalah salah satu tugas utama yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan serta ketertiban Masyarakat, juga bertugas menegakkan hukum, memberikan rasa aman, mengayomi, serta pelayanan kepada seluruh warga negara, dengan tujuan mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di dalam negeri.

b. Jaksa

Kejaksaan Negara republik Indonesia mengemban peran krusial dalam sistem peradilan pidana, yaitu berkaitan bekerja dalam di dalam bidang penuntutan. Pada Pasal 30 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki berbagai tugas serta wewenang yang mencakup beberapa

bidang hukum. Tugas tersebut meliputi melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, melaksanakan putusan yang telah *inkracht*, dan melakukan pengawasan pada pelaksanaan pidana bersyarat, pidana dengan pengawasan, serta pembebasan bersyarat. Selain itu, jaksa juga bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum melalui kegiatan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta upaya pencegahan terjadinya tindak pidana.

c. Hakim

Hakim sangat bertanggung jawab dalam mengadili perkara yang diterima dengan wajib memahami nilai hukum yang ada, dengan adil, jujur, dan tidak memihak. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independent dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak atau otoritas mana pun lainnya dalam menjalankan fungsinya. Kekuasaan kehakiman tersebut memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan peradilan secara adil dan objektif demi menegakkan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memastikan bahwa keadilan dapat terwujud bagi seluruh warga negara. Hakim memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, sebagai penentu keberhaslan penegakan hukum

di Masyarakat, sehingga hakim dituntut dapat memberikan putusan yang sesuai nilai nilai di Masyarakat.²⁰

d. Advokat

Advokat memiliki tanggung jawab juga kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum dengan menyatakan dan membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan dan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.²¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, Advokat atau Penasehat hukum merupakan orang yang diberi wewenang untuk memberikan bantuan dalam hal hukum, Dalam bidang perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukan, baik dengan memberi nasihat maupun melakukan tindakan aktif di dalam maupun di luar persidangan, yakni mewakili, membela, dan melakukan pendampingan.²²

1.7.2 Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana

1.7.2.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari salah satu keseluruhan hukum dalam negara Indonesia. Istilah hukum pidana dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut pandangan Mezger, Hukum pidana seperangkat norma hukum yang menetapkan konsekuensi bagi tindakan yang memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat

²⁰ Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 26744.

²¹ Baihaqi, R., Dihati, H., Lubis, F., Negeri, U. I., Utara, S., William, J., & Serdang, K.D. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 5(02), 3958-3969.

²² Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.

dikenai konsekuensi berupa sanksi pidana. Sedangkan menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana merupakan peraturan hukum tentang pidana, Pidana sendiri diartikan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga berwenang kepada seseorang, yang bersifat menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan, dan bukan merupakan sesuatu yang kerap dijumpai dalam aktivitas kehidupan sehari-hari²³.

Hukum Pidana tentu saja memiliki tujuan, Tujuan secara umum yaitu untuk mengatur hidup Masyarakat dalam sosial. Sedangkan secara khusus, Hukum Pidana memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dari segala tindakan yang berpotensi mengancam atau merugikannya, melalui pemberian sanksi berupada pidana yang sifatnya tajam ketegasan lebih tinggi dibandingkan sanksi yang diatur dalam cabang hukum lainnya.²⁴ Selain itu, Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk Langkah pecegahan dari kejahatan ataupun pelanggaran, juga bertujuan sebagai penjatuhan sanksi, sehingga hukum pidana yang merupakan mesin dari pelaksanaan proses pidana memiliki struktur dalam menjalankan sistem peradilan pidana.²⁵

Selain itu, Tujuan Hukum Pidana dikenal 2 aliran antara lain²⁶:

²³ Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hlmn 2

²⁴ Ibid, hlm 8

²⁵ Wibowo, K.T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.

²⁶ Takdir, T. (2013). Mengenal Hukum Pidana.

1. Aliran Klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*)

Pada aliran ini, hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu/warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dari negara atau penguasa. Pemikiran ini dicetuskan oleh Maskies Van Beccaria dalam karyanya bertajuk *Dei delitte edelle pene* pada tahun 1764.²⁷

2. Aliran Modern (*de moderne school/de moderne richting*)

Dalam sudut pandang aliran ini, Hukum Pidana berfokus pada pemberantasan criminal yang ada untuk melindungi kepentingan Masyarakat.

1.7.2.2 Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan kata Tindak pidana merupakan terjemahan Belanda yaitu *Straafbaar feit* yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda*. Kata tersebut terbentuk dari unsur *straf* (pidana), *baar* (dapat/boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, atau perbuatan). Sehingga dapat dikatakan bahwa *Straafbaar feit* merupakan peristiwa yang bisa dipidanakan atau perbuatan yang tergolong bisa dikenai sanksi pidana.²⁸ Pada umumnya, Tindak pidana dikenal juga dengan istilah delik, yang merupakan istilah serapan dari bahasa Latin *delictum*. Istilah ini dijumpai pada karangan Ernst Utrecht. Andi Hamzah dalam bukunya juga menyebutkan delik dengan menjabarkannya sebagai bentuk tindakan

²⁷ Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.

²⁸ Rosyadi, I. (2022). Hukum Pidana.

atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan dapat dikenakan dengan hukuman oleh undang-undang.²⁹

Terdapat beberapa pandangan ahli mengenai Tindak Pidana. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum, di mana setiap orang yang melakukannya akan dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁰ Indiyanto Seno Adji juga menjelaskan bahwa Tindak pidana diartikan sebagai Tindakan seseorang individu yang diancam dengan hukuman pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya³¹. Willem Petrus Josef Pompe berpandangan bahwa *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pelanggaran dalam norma norma yang ada, sengaja maupun tidak sengaja.

1.7.2.3 Pengertian Tindak Asusila

Secara umum, tindak asusila dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, etika, serta nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kesusilaan dapat diartikan sebagai cerminan budi pekerti yang mencakup bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat kebiasaan, serta perilaku yang tertib dan pantas. Menurut pandangan S.R Sianturi perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan semacam ini

²⁹Wahyuni, Fitri. Op. cit., hlm. 36.

³⁰Chandra, T. Y., S.H., M.H. (2022). Hukum Pidana (Y. Putera, Ed.). PT. Sangir Multi Usaha. Hlmn 41

³¹Ibid, hlm 40

biasanya berkaitan dengan hal-hal yang memiliki kaitan dengan alat kelamin dan/atau bagian tubuh tertentu lainnya yang biasanya menimbulkan dapat menimbulkan perasan malu, jijik, maupun membangkitkan hasrat seksual pada orang lain.³²

Dari sudut pandang hukum, perbuatan asusila tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma moral, namun juga sebuah perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Dalam KUHP, Tindak Asusila sendiri diatur Pasal 281 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan, atau yang dengan sadar melakukan tindakan bertentangan dengan norma kesusilaan di hadapan orang lain yang menyaksikannya tanpa persetujuan mereka, dapat dijatuhi pidana dengan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00.

1.7.3 Tinjauan Pustaka Secara Umum Tentang Militer

1.7.3.1 Pengertian Militer

Istilah militer berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu “*Milies*” yang berarti orang-orang yang dipersenjatai dan dipersiapkan demi melakukan suatu pertempuran demi keamanan. Dalam bahasa Inggris, Military diartikan sebagai *the armed forces* atau Angkatan

³² Sukoharjo. (n.d.). *TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA: PENGERTIAN DAN UNSURNYA*. Retrieved August 22, 2025, from <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>

bersenjata. Secara konseptual, militer dapat dipahami sebagai suatu institusi yang dibentuk oleh negara dengan tujuan utama untuk mempertahankan kedaulatan, serta melindungi seluruh bangsa dari ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sianturi berpandangan, militer diartikan sebagai individu yang dibekali senjata serta mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran atau peperangan, yang bertujuan utama menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan mengenai pengertian militer yaitu individu yang menjadi bagian angkatan bersenjata suatu negara, yang kedudukannya diatur dan ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Militer adalah kumpulan institusi bersenjata yang dibentuk oleh negara untuk menjaga kedaulatan, melindungi wilayah, serta memastikan keselamatan rakyat dari ancaman eksternal. Organisasi ini tersusun secara hirarkis dan disiplin, dengan tugas utama meliputi pertahanan nasional, perencanaan strategis, serta pelaksanaan operasi militer baik dalam situasi perang maupun perdamaian.

1.7.3.2 Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Indonesia tentu saja memiliki prajurit militer dalam melindungi segenap warga negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 TNI memiliki tugas untuk melaksanakan

kebijakan di bidang pertahanan guna menegaskan serta melindungi kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa. TNI juga memiliki tugas untuk melaksanakan operasi militer, baik dalam situasi perang maupun di luar kondisi perang, serta turut berpartisipasi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian di tingkat regional maupun internasional. TNI terdiri dari 3 Angkatan yang memiliki tugasnya di bawah pimpinan Panglima yang terlampir pada pasal 8 yaitu:

1. TNI Angkatan Darat

TNI-AD memiliki tanggungjawab utama demi menegakkan kedaulatan bangsa dan menjaga keutuhan NKRI yang berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juga memberikan perlindungan seluruh bangsa Indonesia dari gangguan pada bangsa dan negara. TNI AD memiliki peran membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dan kegiatan kemanusiaan. Melalui operasi militer selain perang, TNI AD terlibat aktif membantu penanggulangan bencana alam, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, pembinaan teritorial untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung program-program sosial seperti ketahanan pangan dan pendidikan bela negara.

2. TNI Angkatan Laut

TNI-AL memiliki beragam tugas strategis berhubungan dengan fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah maritim Indonesia. Tugas utamanya meliputi pelaksanaan operasi pertahanan dilaut sebagai bagian dari tugas TNI matra laut, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan di seluruh wilayah laut indonesia yang didasarkan pada ketentuan hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Selain itu, Angkatan Laut juga memiliki peran menjalankan fungsi diplomasi maritim guna mendukung pelaksanaan keputusan pemerintah terkait arah pelaksanaan politik luar negeri. TNI-AL juga bertugas melaksanakan tugas membangun dan mengembangkan kekuatan pertahanan di laut guna memperkuat kemampuan nasional di bidang kemaritiman, serta melakukan upaya pemberdayaan wilayah pertahanan laut sebagai bagian dari strategi pertahanan negara secara menyeluruh.

3. TNI Angkatan Udara

TNI AU memiliki sejumlah tugas pokok, antara lain melaksanakan fungsi pertahanan yang menjadi kewenangan matra udara dengan menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah udara nasional, menegakkan hukum serta menciptakan keamanan ruang udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum dalam negeri maupun norma-norma hukum intrnasional. TNI Angkatan

Udara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan udara, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung stabilitas nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan pertahanan internasional.

Mempertahankan keamanan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah. Setiap prajurit dibekali ilmu dan pengalaman dalam menjalankan tugasnya. Prajurit merupakan Warga negara Indonesia yang telah memenuhi semua syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang memiliki wewenang resmi, dan selanjutnya mengabdikan diri secara penuh dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban di lingkungan dinas keprajuritan. Dalam mewujudkan prajurit yang Tangguh, dibutuhkan suatu ketataan dalam hal kedisiplinan, taat pada atasan, maupun pada peraturan-peraturan yang ada³³.

Kedisiplinan prajurit TNI tentu saja harus didampingi oleh penegakan Disiplin di lingkungan militer, agar tidak membahayakan kedepannya. Makadari itu, Sumpah Prajurit menekankan pada setiap ketataan dan kepatuhan prajurit wajib dilandasi oleh rasa Ikhlas lahir dan batin dalam pengabdiannya terhadap tanah air. Selain itu, dibutuhkan Hukum disiplin prajurit TNI.

³³ Menggali Hukum Pidana (Teori, Prinsip dan Penerapan). (2024). (n.p.): TOHAR MEDIA.

1.7.3.3 Pengertian Hukum Disiplin Militer

Dalam melaksanakan tugasnya, Prajurit TNI dilatih mengenai etika dan norma yang berlaku pada lingkungan militer, salah satunya sifat disiplin. Disiplin militer menjadi salah satu aspek penting dalam setiap Angkatan bersenjata. Penanaman sifat Disiplin ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan misi negara. Disisi lain, Sifat disiplin ini dapat menciptkan lingkungan kerja produktif juga memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer menjelaskan mengenai pengertian dari Disiplin Militer yang menyatakan bahwa Disiplin Militer, yaitu suatu bentuk kesadaran, kepatuhan, serta ketaatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, serta norma kehidupan yang berlaku bagi anggota militer.

Seorang prajurit TNI dituntut harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka tanpa melanggar tata tertib yang ada. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang ditemui beberapa oknum prajurit yang melanggar disiplin militer tersebut. Maka dari itu, penting adanya peraturan atau norma yang mengatur prajurit Militer yaitu Hukum Disiplin Militer. Mengingat, bahwa seorang prajurit militer merupakan individu yang telah melalui proses pendidikan, pelatihan, serta pembinaan yang intensif untuk membentuk kemampuan fisik, mental, dan moral dalam rangka berjuang dan Menjaga keutuhan

dan kemandirian negara. Sehingga keberadaan Hukum Disiplin sangat dibutuhkan.

Hukum Disiplin Militer merupakan kumpulan aturan dan norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk, mengatur, dan membina perilaku seluruh anggota militer. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, menjaga ketertiban, serta menciptakan tata kehidupan kedinasan yang harmonis dan selaras dengan tanggung jawab serta profesionalitas setiap prajurit. Dengan adanya hukum disiplin ini, diharapkan seluruh anggota militer mampu melaksanakan tugasnya secara tertib, patuh terhadap peraturan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan.

Dalam pemberlakunya, Hukum Disiplin Militer diberlakukan pada Militer serta individu yang berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut yaitu yang dipersamakan dengan militer. Yang dimaksud dipersamakan dengan militer yakni Prajurit Siswa, Militer tituler, Warga Negara yang dimobilisasi karena keahliannya pada waktu perang, atau Tawanan Perang.³⁴ Dalam Undang Undang tersebut juga menjelaskan mengenai Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yaitu mengenai tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan perintah maupun ketentuan kedinasan sampai tata tertib militer dan Serta terhadap

³⁴ Yekti, K. P. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI terhadap Tindak Pidana Istri dan Anggota Keluarga* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

tindakan yang melanggar ketentuan pidana dalam peraturan perundangan, namun memiliki sifat pelanggaran yang tergolong ringan.

1.7.3.4 Pengertian Peradilan Militer

Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 24, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Umum bertugas memeriksa perkara pidana dan perdata masyarakat umum, dengan dasar hukum UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 49 Tahun 2009. Peradilan Agama menangani sengketa antarumat Islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Sementara itu, Peradilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa antara warga dengan pejabat pemerintah terkait keputusan tata usaha negara, berlandaskan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Di luar Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai lembaga peradilan tersendiri dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilu, membubarkan partai politik, dan menangani proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

Indonesia juga memiliki sejumlah pengadilan khusus seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, dan Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di bawah lingkungan peradilan tertentu sesuai jenis perkara yang ditangani. Militer memiliki lembaga peradilan tersendiri yang berfungsi untuk memastikan terlaksananya penegakan hukum didalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang tentang Peradilan Militer dijelaskan dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Peradilan Militer berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Lembaga ini memiliki tanggungjawab utama untuk menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan di kalangan prajurit militer.

Dalam menjalankan tugasnya, peradilan militer tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum semata, namun juga mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Karakteristik dari peradilan ini memiliki keunikan dimana peradilan tersebut menekankan pada aspek disiplin dan hierarki ketentaraan.³⁵

Dalam UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer juga membahas mengenai struktur, fungsi, dan prosedur peradilan militer, Di dalamnya tercantum berbagai tingkatan pengadilan militer, antara lain Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer

³⁵ Sianturi, C. R., Lidowati, A. M., Amalia, F., Rahayu, C. T., Adam, C. K., & Triadi, I. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Militer Terhadap Penyalahgunaan Senjata oleh Prajurit TNI. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

Utama, serta Pengadilan Militer Pertempuran yang memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup perkaranya. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini menjadi lembaga peradilan tertinggi puncak dari sistem peradilan negara.

Pengadilan militer mempunyai wewenangan khusus memeriksa dan memutus perkara hukum yang berada pada lingkup kewenangannya. Salah satu kewenangan utamanya adalah untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada saat terjadinya tindak pelanggaran berstatus sebagai prajurit aktif TNI. Pengadilan militer juga berwenang mengadili individu yang berada di luar kategori itu, namun atas keputusan Panglima yang telah memperoleh pernyataan setuju dari Menteri Kehakiman ditetapkan untuk diperiksa di peradilan militer. Selain tugas-tugas tersebut, Pengadilan militer juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan berbagai jenis sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

1.7.4 Tinjauan Pustaka tentang LGBT

1.7.4.1 Pengertian LGBT

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang biasanya disingkat LGBT adalah istilah berbagai seksualitas atau identitas gender. Istilah LGBT ini sering dianggap sebagai cara menunjukkan identitas diri oleh sejumlah orang. Menurut pandangan Keith W. Swain, hal tersebut merupakan suatu bentuk identitas seksual yang terdiri atas kelompok

lesbian, gay, biseksual, serta transgender.³⁶ Pengertian dari LGBT antara lain:

1. Lesbian

Lesbian merupakan istilah yang tertuju pada wanita yang memiliki rasa cintai/menyukai wanita, baik secara psikologis maupun seksual. Lesbian berasal dari kata *Lebos*, sebuah pulau di zaman kuno yang ditinggali oleh Perempuan. Secara lebih luas, Lesbian berarti Perempuan yang merasa tertarik psikologis, emosional, dan seksual terhadap sesama perempuan.³⁷

2. Gay

Gay merupakan istilah yang umum digunakan pada individu homoseksual. Pada akhir abad ke-20, kelompok-kelompok besar LGBT menyarankan istilah Gay untuk menyebutkan individu-individu yang tertarik pada individu yang berjenis kelamin sejenis.³⁸ Menurut KBBII, Gay diartikan sebagai laki-laki yang memiliki rasa tertarik, baik secara emosional atau seksual terhadap sesama jenisnya.

3. Biseksual

Istilah Biseksual didefinisikan sara ketertarikan secara romantis ataupun seksual pada gender gender yang ada atau pada seseorang

³⁶ Izzah, K. S., Fikri, M. D. I., & Ameera, I. (2023, November). Persepsi Pelajar Sma Terhadap Kaum LGBTq (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Dan Queer). In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* (Vol. 2, pp. 1369-1379).

³⁷ Komunitas LGBT Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. (2024). (n.p.): Penerbit NEM.

³⁸ *Ibid,hlm 14*

tanpa memperdulakn gender natural individu tersebut.³⁹ Robyn Ochs, seorang mendeskripsikan biseksualitas sebagai kemampuan atau potensi seseorang untuk merasakan ketertarikan romantis maupun seksual terhadap individu dari lebih dari satu jenis kelamin, yang tidak selalu terjadi secara bersamaan, tidak harus dengan cara yang serupa, dan tidak pula dengan tingkat ketertarikan yna/g sama.⁴⁰

4. Transgender

Transgender diartikan sebagai Suatu keadaan ketika identitas gender yang dimiliki seseorang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditunjuk pada dirinya/dari lahir. Transgender diterjemakan dari bahasa inggris yaitu *Transexual*, dimana seseorang melakukan perubahan kelamin dari seorang pria ke Wanita atau sebaliknya.

³⁹ *Ibid,hlm 16*

⁴⁰ *Ibid,hlm 17*